



Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga

Kasman Ely¹, Ermania Widjajanti²

Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: kasmanely922@gmail.com, ermania@trisakti.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Environmental degradation in Indonesia continues to increase and has triggered ecological disasters, such as the 2025 Sibolga flash flood, which resulted from the degradation of the Batang Toru forest due to corporate activities. This study aims to examine the legal framework governing corporate criminal liability and to identify the ideal model of criminal liability for corporations responsible for environmental damage from a normative perspective. Using a normative juridical method through a statutory approach, the findings show that the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH) establishes corporations as subjects of criminal law based on the principles of strict liability and the precautionary principle. The ideal model of criminal law enforcement against corporations causing environmental damage in Sibolga is to position strict liability and the precautionary principle as the primary basis of liability without requiring proof of fault, accompanied by the imposition of firm sanctions such as substantial fines, license revocation, and obligations for environmental restoration (reforestation)

Keywords: Corporation, Criminal Liability, Environment

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan memicu bencana ekologis, seperti banjir bandang Sibolga 2025, akibat degradasi hutan Batang Toru oleh aktivitas korporasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan Model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan secara normatif. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan prinsip *strict liability* dan *precautionary principle* dan Model ideal penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan di Sibolga adalah menempatkan *strict liability* dan *precautionary principle* sebagai dasar pertanggungjawaban utama tanpa harus membuktikan kesalahan, serta pembarlakuan penerapan sanksi yang tegas, seperti denda tinggi, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan (*penghijauan*).

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Kasus banjir bandang yang terjadi di Kota Sibolga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk rusaknya ekosistem sungai, hilangnya vegetasi, sedimentasi massif, serta kerugian material dan korban jiwa. Berbagai laporan menunjukkan bahwa faktor utama pemicu banjir bukan semata fenomena alam, melainkan adanya aktivitas korporasi seperti alih fungsi lahan, penebangan, aktivitas pertambangan, atau kegiatan industri yang mempengaruhi daya dukung lingkungan. Berdasarkan siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) per tanggal 1 Desember 2025, Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November lalu menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 orang harus mengungsi. Berdasarkan catatan WALHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim. Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM. Lebih lanjut menurut WALHI, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (*Ekosistem Batang Toru*), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (Sejak 2016-2024) akibat operasi 18 perusahaan. WALHI Sumatera Utara, menegaskan bahwa kerusakan hutan Batang Toru yang disebabkan oleh aktivitas korporasi telah memperparah risiko banjir bandang tahunan di Sibolga dan sekitarnya (Putri, 2025). Dengan demikian, bencana tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai fenomena alam, melainkan sebagai akibat langsung dari kelalaian korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, kajian normatif diperlukan untuk menilai sejauh mana perbuatan atau aktifitas korporasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi menurut hukum positif Indonesia. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus, Pengendali, Atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Koorporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia Pada awalnya dalam KUHP lama tidak diatur secara eksplisit, Namun, perkembangan kejahatan modern seperti Kejahatan ekonomi, Korupsi, Pencucian uang, Kejahatan lingkungan, membuat Pemerintah bersama DPR melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan PerUndang-undangan.

Pertanggungjawaban Pidana koorporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan, UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Koorporasi. Seluruh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatas mengatur koorporasi sebagai subjek hukum pidana dengan mengatur mekanisme pemidanaan seperti pidana pokok, denda dan pidana tambahan, termasuk mekanisme pertanggungjawaban pengurus koorporasi.

Puncaknya, pengakuan koorporasi sebagai subjek hukum pidana dan berkewajiban merpertanggungjawaban seluruh perbuatan baik atas nama koorporasi maupun pengurusnya secara pidana diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 46. Pasal 45 ayat (1), Menyatakan *“korporasi merupakan subjek tindak pidana.”* dan ayat (2) menyatakan *korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup berbagai bentuk: Badan hukum yang berbentuk PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, perkumpulan (berbadan hukum atau tidak), firma, CV, dan bentuk sepadan lainnya.* Sementara Pasal 46, menyatakan, *tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha/ kegiatan korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut ketentuan perundang - undangan terdiri dari berbagai lingkup atau bidang seperti kehutanan, keuangan, korupsi, pertambangan, kelautan, pertanian termasuk Lingkungan Hidup. Dalam Penulisan ini Penulis memfokuskan pada pertanggungjawaban koorporasi dalam pengelolaan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas unsur fisik dan biologis yang saling berinteraksi, mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta keberadaan flora dan fauna, yang kemudian dipengaruhi oleh tindakan manusia dalam memanfaatkannya. Namun, saat ini kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan karena kerusakannya berdampak langsung pada keberlangsungan ekosistem dan secara langsung mengancam keselamatan hidup manusia. Selain itu, tingkat kerusakan alam juga meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis. Faktor penyebabnya dapat berasal dari peristiwa alam maupun akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam (Ramadhan et al., 2024).

Upaya yang dapat menjadi langkah dalam mencegah bencana dari kerusakan lingkungan hidup adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan dasar konstitusional yang kuat. Hal ini tercermin dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang*

adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Lebih lanjut, ketentuan mengenai lingkungan hidup juga ditegaskan dalam Bab XIV Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: *"Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara."* serta Bab XA Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Dari pelbagai ketentuan ini, menunjukkan bahwa pengaturan lingkungan hidup telah secara implisit menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai hak dasar warga negara (Rachmat, 2022). Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup tidak hanya tercantum dalam Pembukaan maupun pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan turunannya, salah satunya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Moeljatno, 2023).

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap lingkungan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16 ayat (1), menyatakan *Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut* dan ayat (2) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*

Senada dengan itu, dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), mengatur *"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.* Hal mana ditegaskan pula dalam Pasal 2 huruf (f) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.*

Berangkat dari uraian tersebut maka menurut hemat penulis kerusakan lingkungan yang memiliki dampak sistemik, seperti banjir bandang, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal ini pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH oleh korporasi, namun tidak terbatas pada pembukaan lahan, penebangan hutan, kegiatan eksploitasi, atau kelalaian dalam pengendalian lingkungan yang melanggar standar baku, oleh karenanya korporasi yang terlibat secara hukum menurut hukum harus bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Wijaya et al., (2021) meneliti pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup, dengan kesimpulan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana selain individu pengurus. Selanjutnya, Harefa & Nashir (2023) menekankan bahwa efektivitas UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH masih menghadapi kendala, karena sanksi pidana belum sepenuhnya menjerat korporasi sebagai entitas hukum. Penelitian lain oleh Wangania, Abdullah, & Kesuma (2025) mengembangkan model penegakan hukum pidana korporasi melalui sanksi restoratif dan *compliance model*, yang menekankan perlunya paradigma baru dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Sementara itu, Fadhila (2024) membandingkan sanksi pidana korporasi dalam KUHP 2023 dengan UU sektoral, dan menemukan adanya perbedaan pendekatan antara asas kesalahan dalam KUHP Baru dan prinsip perlindungan lingkungan dalam UU PPLH. Selain itu, Al-Khowarizi (2022) meneliti penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan Putusan PN Jambi No. 107/Pdt.G/LH/2019, dan menyimpulkan bahwa asas tanggung jawab mutlak dapat memperkuat posisi korban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang Bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara normatif terhadap peristiwa banjir bandang Sibolga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep atau model ideal penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan dikawasan Sibolga.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku kerusakan lingkungan hidup ? dan bagaimana model ideal penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan hidup ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi dan merumuskan model ideal penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan dengan studi kasus banjir bandang Sibolga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoretis bagi perkembangan hukum pidana lingkungan, terutama dalam memperkuat doktrin pertanggungjawaban korporasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan hidup. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaturan dan model ideal penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana mengenai Pertanggungjawaban Korporasi atas Kerusakan Lingkungan Hidup

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan merupakan aspek yang esensial dalam sistem hukum pidana modern, pada faktanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang secara tegas mengakui korporasi selaku entitas hukum non-manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Barda Nawawi Arief (2016) menegaskan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk respons terhadap realitas kejahatan kontemporer yang tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisasi dan berbasis pada entitas hukum.

Secara umum, hukum membedakan subjek hukum antara orang dan badan hukum. Korporasi dipandang sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan sama di depan hukum, sehingga dapat mengemban hak dan kewajiban layaknya manusia (*rechtspersoon*) (Rodliyah et al., 2020). Dalam perspektif hukum pidana, korporasi tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana melalui aktivitas pengurus maupun karyawannya (Wardhany, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti yang menegaskan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang dapat bertindak dalam ranah hukum, termasuk dimintai pertanggungjawaban pidana (Kristian, 2017).

Perdebatan muncul mengenai apakah korporasi dapat dipidana sebagai entitas atau hanya pengurusnya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibebankan kepada pengurus karena korporasi dianggap sebagai badan hukum yang “mati” dan hanya digerakkan oleh manusia (Rahmadi, 2018). Namun, pandangan lain menegaskan bahwa baik korporasi maupun pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan, karena keduanya memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana (Sjahdeini dalam Rahmadi, 2018). Perdebatan ini menunjukkan adanya perubahan doktrin dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan keadilan antara entitas korporasi dan individu pengurusnya.

Dalam konteks hukum pidana korporasi, dikenal beberapa teori pertanggungjawaban. Pertama, *strict liability*, yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian,

meskipun dilakukan oleh karyawan atau agen (Rodliyah et al., 2020). Kedua, *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pengganti, di mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau bawahannya dalam lingkup kerja. Doktrin ini berakar dari sistem *common law* dengan prinsip *respondeat superior*, yang menempatkan atasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan bawahan (Kristian, 2016). Kedua prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks hukum positif, pertanggungjawaban korporasi terkait kerusakan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menggunakan *prinsip strict liability* dan *precautionary principle* misalnya Pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16 ayat (1), menyatakan *Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan ayat (2), Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersemasama.*
- b. Pasal 2 huruf (f) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.*
- c. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), mengatur *"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."*
- d. Pasal 98 ayat :
 1. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
 2. *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau menimbulkan bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
 3. *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15*

(lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

e. Pasal 99 ayat :

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau menimbulkan bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f. Pasal 103, menyatakan Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

g. Pasal 59 menyatakan, Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya.

h. Pasal 109 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

i. Pasal 112 menyatakan, Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain ketentuan sebagaimana tersebut, pertanggungjawaban Pidana korporasi telah diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional yang antara lain :

- a. Pasal 45 ayat 1, Menyatakan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana.” Ayat (2) memperluas definisi “korporasi” mencakup berbagai bentuk: PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, perkumpulan (berbadan hukum atau tidak), firma, CV, dan bentuk sepadan lainnya.
- b. Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau

demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha/ kegiatan korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- c. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 2023, Menambahkan bahwa selain para pengurus (dalam struktur), tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada diluar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi.
- d. Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023, Menjelaskan syarat-syarat agar tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, antara lain: jika kejahatan itu termasuk dalam lingkup usaha/kegiatan korporasi; memberi keuntungan secara melawan hukum bagi korporasi; diadopsi sebagai kebijakan korporasi; korporasi gagal mengambil langkah pencegahan atau kepatuhan hukum; dan/atau korporasi membiarkan kejahatan terjadi.
- e. Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2023, Menegaskan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban: korporasi itu sendiri, pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Artinya, tanggung jawab pidana bisa dibebankan tidak hanya kepada korporasi sebagai entitas, tapi juga kepada individu yang terkait dalam struktur atau control.

Dalam penelitian (Rochmani et al., 2024) menjelaskan perbandingan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) melalui Pasal 98 dan Pasal 99 secara tegas membedakan tindak pidana lingkungan berdasarkan kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Ancaman pidana yang ditetapkan mencakup pidana penjara dengan rentang minimum 3 tahun hingga maksimum 15 tahun bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, serta 1 hingga 9 tahun bagi perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Selain itu, UU PPLH menetapkan sanksi denda yang relatif tinggi, yakni Rp3–15 miliar untuk perbuatan sengaja dan Rp1–9 miliar untuk kelalaian. Regulasi ini juga menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan penerapan prinsip *strict liability* dan *precautionary principle*, sehingga menunjukkan orientasi progresif dalam memberikan efek jera, khususnya terhadap korporasi.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Regulasi dalam UU PPLH dan KUHP Nasional menunjukkan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan yang serius, yakni berupa kesulitan pembuktian unsur kesalahan, dominasi kepentingan ekonomi yang sering kali mengesampingkan kepentingan ekologis, lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi penegakan hukum pidana lingkungan belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Kerusakan Lingkungan Hidup

Hukum Pidana memiliki banyak definisi, penulis dalam penulisan ini menggunakan definisi dari beberapa ahli, Merzer dalam Sudarto (1999), mengemukakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Moeljatno dalam Eddy O.S.Hiariej (2024), menyatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai dengan ancaman pidana barang siapa yang melakukan

Senada dengan itu Menurut Barda Nawawi Arif (2014), bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hamzah (2021) menegaskan bahwa hukum pidana lingkungan memiliki karakter khusus karena tidak selalu berakhir dengan penjatuan pidana penjara, melainkan dapat berupa sanksi administratif maupun tindakan perbaikan lingkungan.

Urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia lahir dari meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya pengawasan. Hardjosoemantri (2017) menyatakan bahwa hukum tata lingkungan harus dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sementara Supriadi (2021) menekankan bahwa hukum lingkungan di Indonesia berfungsi sebagai sarana perlindungan sekaligus pengendalian terhadap perilaku korporasi maupun individu. Soerjono Soekanto (2019) menekankan bahwa penegakan hukum harus menyerasikan nilai keadilan, kepastian, dan moral, karena kegagalan mewujudkan nilai-nilai tersebut akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mendorong praktik main hakim sendiri.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah tingginya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Tarigan & Kansil (2024) melalui studi kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS menunjukkan bahwa aktivitas industri tekstil yang membuang limbah berbahaya ke sungai telah menimbulkan kerugian ekosistem dan kesehatan masyarakat, namun penegakan hukum terhadap korporasi masih belum memberikan efek jera. Hal serupa ditegaskan oleh Suhandha (2024) yang membahas lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan. Penelitian tersebut menekankan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, praktik penegakan hukum lebih banyak berhenti pada sanksi administratif, sehingga tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, Tuju (2025) menunjukkan dalam kasus pencemaran limbah B3 oleh korporasi, yang memperlihatkan adanya perubahan regulasi dari asas *strict liability* menuju *liability based on fault*. Pergeseran ini dinilai melemahkan perlindungan lingkungan karena

menurunkan standar pertanggungjawaban korporasi, sehingga potensi kerusakan lingkungan semakin tinggi.

Implementasi hukum pidana lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius. Contoh kasus banjir bandang Sibolga dan didaerah Sumatera Utara lainnya akibat kerusakan hutan Batang Toru memperlihatkan bagaimana degradasi ekosistem dapat menimbulkan bencana ekologis yang berdampak luas bagi masyarakat. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI 2025) per tanggal 1 Desember 2025, Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November lalu disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim. Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM. WALHI Sumatera Utara menegaskan bahwa kerusakan tutupan hutan Batang Toru menjadi pemicu utama banjir dan longsor di Sibolga dan sekitarnya, sehingga menuntut penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam eksploitasi kawasan tersebut (Putri, 2025).

Hambatan penegakan hukum lingkungan sering kali muncul dalam bentuk kesulitan pembuktian unsur kesalahan, dominasi kepentingan ekonomi yang mengalahkan kepentingan ekologis, serta lemahnya pengawasan dari aparat berwenang. Sri Yunita dkk. (2024) menekankan bahwa efektivitas hukum lingkungan di Indonesia masih rendah karena inkonsistensi implementasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, Kadek Cahya Susila Wibawa (2019) menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mencakup fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan, sehingga hak atas lingkungan yang sehat dapat terjamin. Walhi (2021) juga mencatat bahwa proses penegakan hukum di bidang lingkungan kerap menghadapi hambatan yang bersumber dari keterbatasan aparat penegak hukum, baik dalam aspek teknis maupun dalam hal keberpihakan. Akibatnya, banyak perkara pencemaran dan perusakan lingkungan tidak ditangani secara optimal, bahkan sering kali terhenti pada tahap penyelidikan karena adanya intervensi kepentingan ekonomi maupun politik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, lebih dari 2.000 hektare hutan di kawasan tersebut mengalami degradasi akibat aktivitas industri ekstraktif dan perubahan status kawasan menjadi areal penggunaan lain (APL). Kerusakan tutupan hutan ini memperparah risiko bencana ekologis dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang besar (Astuti, 2025). Banjir Bandang dengan terbawa kayu-kayu gelondongan yang terjadi di Sibolga menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan Pemerintah serta Aparat Hukum terhadap pengawasan lingkungan dan ekologis. Pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh korporasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih lemah. Kondisi ini menegaskan perlunya konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi agar hak masyarakat atas

lingkungan hidup yang sehat dapat terjamin. Untuk itu kedepan model ideal penegakan hukum agar efektif, adil, harus berorientasi pada keadilan ekologis.

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada pengakuan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Regulasi yang berlaku, baik melalui UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun KUHP Nasional, menegaskan adanya sanksi pidana berupa penjara, denda, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan orientasi hukum yang semakin progresif dengan penerapan prinsip *strict liability* dan *precautionary principle*, meskipun KUHP Baru masih berpegang pada asas klasik *culpability* sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dalam dasarnya, dikenal dua asas utama, yaitu *vicarious liability* yang menempatkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurus atau karyawan, serta *strict liability* yang memungkinkan korporasi langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan hidup sudah tercantum dengan sangat jelas dalam regulasi-regulasi yang sudah dipaparkan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakkan hukum dan keberanian aparat hukum yang berwenang dalam menindak korporasi yang terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Model ideal penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus dibangun melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, efektivitas sanksi, serta orientasi pada keadilan ekologis. Sinkronisasi antara UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan KUHP Nasional menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih norma dan memastikan konsistensi penerapan sanksi pidana (Rochmani, Megawati, & Listyarini, 2024). Regulasi yang selaras akan memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai *lex specialis* yang lebih tegas dalam menindak korporasi pelaku pencemaran.

Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus ditingkatkan agar penegakan hukum berjalan efektif. Penelitian Lestari, Sondakh, & Simbala (2024) menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat dan terintegrasi mampu mempercepat proses penanganan kasus lingkungan, terutama di tingkat daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor krusial. Agusti & Wibawani (2023) menekankan bahwa pengawasan publik, transparansi, dan demokratisasi kebijakan lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Krisnaputra dkk. (2025) yang memfokuskan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan lingkungan.

Sementara efektivitas penegakan hukum lingkungan ditentukan oleh penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Lala & Kosim (2025) menegaskan bahwa sanksi berupa denda tinggi, pencabutan izin usaha, serta kewajiban melakukan

perbaikan lingkungan harus diterapkan secara konsisten agar memberikan efek jera bagi korporasi. Pengawasan yang selalu diterapkan juga diperlukan untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum lingkungan harus diarahkan pada keadilan ekologis. Valentika & Putri (2025) menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus dipandang sebagai kepentingan generasi kini dan mendatang, sehingga regulasi dan praktik penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kelangsungan ekosistem dan keadilan iklim.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa dapat disimpulkan model ideal penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini di Wilayah Sumatera Utara Kabupaten Sibolga, pada hakikatnya harus berlandaskan pada prinsip *strict liability* dan *precautionary principle*. Penerapan *strict liability* memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, sehingga lebih efektif dalam menindak kasus pencemaran yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Sementara itu, *precautionary principle* menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, meskipun belum terdapat bukti kerugiannya. Kedua prinsip ini menjadi fondasi yang memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan ekosistem.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku kerusakan lingkungan hidup di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar normatif dengan ancaman pidana penjara dan denda yang tinggi, serta kewajiban perbaikan lingkungan, sementara KUHP Nasional melengkapi dengan pengaturan mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Kedua instrumen tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas tindak pidana lingkungan, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penerapan dan keberanian aparat dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Model ideal penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan hidup harus dibangun melalui sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengawasan. Regulasi yang selaras akan memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai aturan khusus, sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum memastikan proses penanganan berjalan efektif. Partisipasi publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh penerapan sanksi yang tegas, seperti denda tinggi, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Orientasi pada keadilan ekologis menjadi landasan utama agar perlindungan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin kelangsungan ekosistem bagi generasi mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Dukungan dan ruang akademik yang disediakan menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusti, V. N., & Wibawani, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kampung Edukasi Sampah. *NeoRespublica*, 5(1), 111-123. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.119>
- Al-Khowariz, M. I. M. (2022). Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan (Analisis Hukum Terhadap Putusan No 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(9). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14589>
- Fadhila, K. W. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, 8(3). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/277>
- Harefa, S., & Nashir, M. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/4966>
- Krisnaputra, M., Dharma, S. N., Ayubi, S. Al, Danastri, A. H., & Albana, Hasan. (2025). Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 651-659. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1033>
- Lala, A., & Kosim. (2025). Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(1), 38-43. <https://doi.org/10.57032/jsd.v5i1.294>
- Lestari, P. A., Sondakh, M. T., & Simbala, Y. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Dan Pengelolaan Linkungan Hidup Dalam Otonomi Daerah. *Lex Administratum*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55645>
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 188-207. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Ramadhan, T., Simanjuntak, J. P., Naibaho, L., & Nova, K. (2024). Kerusakan Lingkungan Hidup pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum (Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT . DPM Dairi). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 01-10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.842>
- Rochmani, Megawati, W., & Listyarini, D. (2024). Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(September), 365–384. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.16777>
- Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Suhanda, R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 5(1), 38–43. <https://www.wisnuwardhana.ac.id/jppim/index.php/jppim/article/view/220>
- Tarigan, E. C., & Kansil, C. S. T. (2024). Analisis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penanggulangan Limbah: Studi Kasus 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1341–1346. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/view/4293>
- Tuju, M. T. R. (2025). Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Asas Tanggung Jawab Mutlak. *Lex_Crimen*, 13(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/63997>
- Valentika, F. F., & Putri, D. H. (2025). Menuju Epistemologi Baru Hukum Lingkungan: Rekalibrasi Regulasi Untuk Keadilan Iklim Dan Keberlanjutan. *Majalah Hukum Nasional*, 55(2). <https://doi.org/10.33331/mhn.v55i2.1147>
- Wangania, Y. F., Abdullah, Z., & Kesuma, D. (2025). Pengembangan Sanksi Restoratif dan Model Compliance untuk Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6152–6166. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49565>
- Wardhany, N. E. F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177–186. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38863>
- Yunita, S., Lumbantoruan, L., Kaban, H. B., Pandiangan, P. P., Ester, Ndaha, G. Y., & Sihotang, J. R. O. (2024). Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi pada Implementasi Penegakan Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1882–1887.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.

-
- Arief, B.N. (2014) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan Ke-empat Semarang, Kencana
- Eddy O.S.Hiariej,(2024) Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi penyesuaian KUHAP Nasional. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan*. PT. Alumni.
- Hardjasoemantri, K. (2017). *Hukum Tata Lingkungan (Edisi ke-8)*. Gadjah Mada University Press.
- Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara (2nd ed.)*. PT Refika Aditama.
- Kristian. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional (3rd ed.)*. PT Refika Aditama.
- Moeljatno. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, (1999) *Hukum Pidana I* Semarang Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Supriadi. (2021). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Graha Ilmu.
- (WALHI), W. L. H. I. (2021). *Laporan Tahunan: Ketidakadilan Lingkungan dalam Proyek Strategis Nasional*. Walhi.
- Astuti, I. (2025). *Walhi : Pemicu Utama Banjir Bandang di Sumut bukan Cuaca Ekstrem, melainkan Kerusakan Hutan Batang Toru*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/835674/walhi--pemicu-utama-banjir-bandang-di-sumut-bukan-cuaca-ekstrem-melainkan-kerusakan-hutan-batang-toru>
- Putri, G. S. (2025). *Potret miris kerusakan ekosistem Batang Toru yang jadi biang banjir Sibolga dan sekitarnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/sains/read/2025/11/26/130926223/potret-mir-kerusakan-ekosistem-batang-toru-yang-jadi-biang-banjir>
- <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-barat-aceh-dan-sumatera-utara-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>